



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 53 TAHUN 2020**

TENTANG

**MEKANISME DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu dibuat Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

A

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Komisi Penilai AMDAL (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 05);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
15. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PELALAWAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya disebut DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan.
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan



kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang Wajib AMDAL atau UKL-UPL.

9. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
10. Izin Lingkungan adalah keputusan tata usaha negara yang diberikan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
11. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah perangkat daerah yang melaksanakan perizinan di daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi DLH untuk menerbitkan rekomendasi pada Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dan menerima SPPL di Kabupaten Pelalawan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan penerimaan SPPL pada Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dan SPPL di Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Fungsi dan kegunaan UKL-UPL dan SPPL
- b. Jenis dan/atau usaha wajib dilengkapi UKL-UPL dan SPPL
- c. Tata cara pengajuan UKL-UPL dan SPPL
- d. Permohonan penerbitan izin lingkungan
- e. Pembinaan dan Pengawasan
- f. Sanksi Administratif
- g. Pembiayaan
- h. Ketentuan Penutup

BAB II

MAKSUD DAN KEGUNAAN UKL-UPL dan SPPL

Pasal 5

Fungsi UKL-UPL dan SPPL adalah :

- a. sebagai dasar bagi pemrakarsa dalam melakukan pengelolaan lingkungan;
- b. sebagai pedoman bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan teknis operasional di lapangan;



- c. sebagai acuan dan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan fungsi kontrolnya terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemrakarsa.

Pasal 6

- (1) Kegunaan UKL-UPL dan SPPL bagi Pemerintah Daerah :
- salah satu perangkat utama dalam manajemen lingkungan hidup;
 - program penyelamatan lingkungan hidup;
 - instrumen Hukum Administrasi untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - merupakan dokumen yang wajib ditaati pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatan;
 - sebagai pedoman bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Kegunaan UKL-UPL dan SPPL bagi Pemrakarsa :
- sebagai syarat untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan dari instansi berwenang;
 - menjamin keberlangsungan usaha dan/atau kegiatan karena adanya kelayakan aspek ekonomis, aspek teknis dan aspek lingkungan;
 - sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (3) Kegunaan UKL-UPL dan SPPL bagi masyarakat agar dapat mengetahui sejak dini dampak positif dan negatif dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Kegunaan UKL-UPL dan SPPL bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup daerah adalah sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan, penataan, penyelidikan dan penyidikan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

BAB III

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB DILENGKAPI UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 7

- Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak diharuskan menyusun AMDAL, wajib menyusun dokumen UKL-UPL.
- Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala DLH.
- Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam UKL-UPL namun memiliki dampak terhadap lingkungan maka wajib menyampaikan SPPL.
- SPPL yang disampaikan wajib mendapatkan tanda terima dari DLH.
- Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan permohonan dokumen lingkungan hidup selanjutnya dilakukan penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II serta format Penyusunan Dokumen UKL-UPL tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Usaha dan/atau kegiatan yang jenis dan skalanya tidak diharuskan AMDAL dan UKL-UPL, wajib mendapatkan persetujuan SPPL dari Kepala DLH, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Rekomendasi UKL-UPL dan tanda terima SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bukan merupakan Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi hanya merupakan salah satu persyaratan penerbitan izin.

Pasal 9

- (1) Dokumen UKL-UPL disusun dan diajukan oleh Pemrakarsa kepada DPMPTSP untuk dilanjutkan pemeriksaan teknis oleh DLH.
- (2) Permohonan SPPL dan kelengkapan persyaratannya diajukan oleh Pemrakarsa ke DLH.

Pasal 10

- (1) Pengajuan Dokumen UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa ke DLH dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan;
 - b. dokumen UKL-UPL.
- (2) Pengajuan SPPL diajukan oleh Pemrakarsa ke DLH dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan;
 - b. dokumen SPPL.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN UKL-UPL DAN SPPL

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan UKL-UPL

Pasal 11

- (1) Untuk mengajukan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Pemrakarsa wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan tertulis;
 - b. foto kopi KTP;
 - c. surat keterangan usaha dan/atau kegiatan yang diketahui oleh Camat, Lurah, LPM, RW dan RT setempat (sempadan);
 - d. surat pernyataan izin tetangga;
 - e. foto kopi rekomendasi tata ruang;
 - f. denah lokasi;
 - g. foto kopi sertifikat tanah/surat sewa tanah;
 - h. bukti pembayaran PBB terakhir;
 - i. site plan dan gambar rencana pengolahan limbah;
 - j. materai 6000 yang cukup.
- (2) Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan informasi :
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - e. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
 - f. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL;
 - g. lampiran.



- (3) Lampiran sebagaimana disebut pada pasal ayat (2) huruf g di atas adalah :
- a. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
 - b. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan tata ruang yang berlaku (kesesuaian dengan tata ruang ditunjukkan dengan adanya Advice Planning, atau rekomendasi tata ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
 - c. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup;
 - d. gambar dari bangunan dan/atau konstruksi perencanaan dari usaha dan/atau kegiatan;
 - e. gambar pengelolaan air limbah (bila diperlukan);
 - f. sertifikat tanah dan/atau surat sewa dan/atau surat kuasa yang sah dimata hukum;
 - g. data dan informasi lain yang dianggap perlu;

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, DLH melakukan pemeriksaan administrasi dan dilanjutkan dengan verifikasi dan survey ke lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap.
- (2) Pemeriksaan dokumen UKL-UPL dilakukan oleh tim sekretariat paling lama 5 (lima) hari kerja setelah administrasi dinyatakan lengkap, jika terjadi perbaikan dokumen UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Rapat koordinasi pemeriksaan dokumen UKL-UPL dilakukan setelah pemrakarsa mengembalikan perbaikan dokumen UKL-UPL yang telah dinyatakan lengkap dan sudah diperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan menghadirkan instansi terkait.
- (4) Dalam hal terdapat saran/perbaikan berdasarkan hasil pemeriksaan, maka dokumen UKL-UPL wajib diperbaiki dan/atau dilengkapi dan disempurnakan oleh Pemrakarsa sesuai berita acara rapat koordinasi pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (5) DLH wajib menerbitkan rekomendasi tentang UKL-UPL kepada pemrakarsa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen UKL-UPL hasil pemeriksaan yang telah diperbaiki oleh Pemrakarsa.

A

Bagian Kedua
Rekomendasi UKL-UPL
Pasal 13

Dalam hal dokumen UKL-UPL tidak memerlukan perbaikan, DLH wajib memberikan rekomendasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak rapat koordinasi pemeriksaan dokumen UKL-UPL.

Pasal 14

Berdasarkan rekomendasi dari DLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemrakarsa mengajukan dokumen UKL-UPL kepada instansi yang berwenang sebagai dasar penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 15

Pemrakarsa mengajukan dokumen UKL-UPL dari DLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada instansi yang berwenang sebagai dasar penerbitan Izin Lingkungan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan SPPL
Pasal 16

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang jenis dan skala ukurannya tidak termasuk wajib AMDAL atau UKL-UPL, dikenakan ketentuan untuk membuat SPPL dan diajukan ke DLH.
- (2) DLH melakukan verifikasi permohonan SPPL dan menerima SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan SPPL.
- (3) Untuk mengajukan SPPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan tertulis;
 - b. foto kopi KTP;
 - c. pas foto;
 - d. surat keterangan usaha dan/atau kegiatan dari lurah setempat;
 - e. surat pernyataan izin tetangga (sempadan);
 - f. denah lokasi;
 - g. foto kopi sertifikat tanah/surat sewa tanah;
 - h. bukti pembayaran PBB terakhir;
 - h. site plan dan gambar rencana pengolahan limbah (jika diperlukan);
 - i. materai 6000 yang cukup.
- (4) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Bagian keempat
Administrasi Permohonan SPPL
Pasal 17

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2), diterima dan diteliti oleh DLH berupa penapisan jenis usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Berkas yang dinyatakan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan pemohon wajib melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (3) Terhadap berkas permohonan yang dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja harus sudah diterima SPPL nya.

BAB V
PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Permohonan Izin Lingkungan
Pasal 18

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan Rekomendasi dan pemeriksaan dokumen UKL-UPL.

Pasal 19

Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), harus dilengkapi dengan :

- a. dokumen UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
- c. profil usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 20

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati Pelalawan melalui DLH mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

Bagian Kedua
Penerbitan Izin Lingkungan
Pasal 21

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan berdasarkan Rekomendasi dari DLH.



- (2) Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Rekomendasi UKL-UPL.

Bagian Ketiga
Muatan Izin Lingkungan
Pasal 22

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. persyaratan dan Kewajiban yang telah dimuat dalam Rekomendasi UKL-UPL;
- b. berakhirnya Izin Lingkungan.

Bagian Keempat
Perubahan Izin Lingkungan
Pasal 23

- (1) Pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (3) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

Bagian Kelima
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan
Pasal 24

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban :
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Bupati Pelalawan melalui DLH Kabupaten Pelalawan;
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Kepala DLH bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. monitoring pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan;
 - b. mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemrakarsa.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala DLH dapat mendelegasikan kepada :
 - a. pejabat yang membidangi di lingkungan kerjanya;
 - b. pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 26

- (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi administratif yang meliputi :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan Izin Lingkungan; atau
 - c. pencabutan Izin Lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) didasarkan atas :

- a. efektivitas dan efesiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Izin Lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan terhadap Lingkungan Hidup.



BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala pembiayaan penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL dibebankan kepada pemrakarsa (pemeriksaan dokumen UKL-UPL oleh Tim Teknis).
- (2) Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat proses pemeriksaan dokumen UKL-UPL dan SPPL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Pelalawan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dan Persetujuan SPPL Serta Jenis Kegiatan/Usaha Wajib UKL-UPL dan SPPL di Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 Nomor 25), dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 24 Juli 2020

BUPATI PELALAWAN


M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


TENGGU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 NOMOR

